


Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Suku Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Suku Dinas

Pencatatan Pembatalan Perceraian WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
2. kutipan akta perceraian asli
3. KTP-el Asli
4. KK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data Pencatatan Pembatalan Perceraian dalam basis data kependudukan dan PPS/ Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta perceraian serta register dan kutipan akta perkawinan dan mencabut kutipan akta perceraian dan menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian
4. Petugas menyerahkan surat keterangan pembatalan perceraian kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

Pengaduan Layanan

WA pencatatan sipil: wa.me/6281287184541